



**P E N E T A P A N**

**Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Tkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

**Pahrudin Bin Mohamad Sinar**, tempat dan tanggal lahir Labuhan Haji, tanggal 01 Agustus 1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Kampung Rusip, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 30 September 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 1 Oktober 2024 dalam Register Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Tkn, telah mengajukan permohonan perbaikan nama, tempat dan tanggal lahir, serta nama ayah Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **Ridawati** pada tahun 1998 dan telah di karuniai 5 (lima) orang anak yang bernama;
  - **Saifullah**, laki-laki, lahir di Rusip pada tanggal 30 Agustus 1999;
  - **Fafia Mirda**, Perempuan, lahir di Takengon pada tanggal 18 April 2007;
  - **Fadhilatul Huda**, laki-laki, lahir di Aceh Tengah pada tanggal 01 November 2012;
  - **Nur Fazilah**, perempuan, lahir di Aceh Tengah pada tanggal 19 April 2017;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Tkn



- **Rizki Khairullah**, laki-laki, lahir di Aceh Tengah pada tanggal 28 Oktober 2023

2. Bahwa Pemohon telah melengkapi berkas kependudukan Pemohon berupa;

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 2) Kartu Keluarga (KK);
- 3) Akta kelahiran Pemohon;

3. Bahwa sebagaimana dokumen/berkas yang tersebut pada point 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) terdapat perubahan penulisan Nama Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga (KK), KTP dan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **Pahrudin** yang sebenarnya adalah **Fahrudin**, terdapat kesalahan penulisan tempat tanggal lahir Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga (KK), KTP dan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **lahir di Labuhan Haji pada tanggal 01 Agustus 1975** yang sebenarnya adalah **lahir di Aceh Selatan pada tanggal 02 September 1976**, dan terdapat kesalahan penulisan nama Ayah Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **Mohamad Sinar** yang sebenarnya adalah **M. Sinar**;

4. Bahwa tujuan perubahan Nama Pemohon, tempat tanggal lahir dan nama Ayah Pemohon yang tersebut pada poin 1 (satu) 2 (dua) dan 3 (tiga) guna untuk menyesuaikan dengan data identitas yang sebenarnya dan menyesuaikan dengan Surat Pendaftaran Pergi Haji;

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama anak Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili;

6. Bahwa untuk mengganti atau merubah nama Pemohon tersebut harus terlebih dahulu ada izin dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon agar sudi kiranya menerima permohonan Pemohon dan memeriksa serta memutus dengan suatu penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Tkn



2. Memberi ijin kepada Pemohon serta Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah di Takengon untuk merubah penulisan nama Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga (KK), KTP dan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **Pahrudin** yang sebenarnya adalah **Fahrudin**, terdapat kesalahan penulisan tempat tanggal lahir Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga (KK), KTP dan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **lahir di Labuhan Haji pada tanggal 01 Agustus 1975** yang sebenarnya adalah **lahir di Aceh Selatan pada tanggal 02 September 1976**, dan terdapat kesalahan penulisan nama Ayah Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **Mohamad Sinar** yang sebenarnya adalah **M. Sinar**:

3. Membebankan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, telah datang Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tersebut, Pemohon di persidangan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya, dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pahrudin, NIK 1104050212760003, tanggal 11 September 2020, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1104051512080005, atas nama Kepala Keluarga Pahrudin, alamat Mekar Jadi Rusip, Kelurahan Russip, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi kutipan akta nikah nomor 423/E/IV/1998 antara Pahrudin dan Ridawati diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutiapan akta kelahiran nomor 1104-LT-05082024-0002 atas nama Pahrudin, diberi tanda P-4;

*Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Tkn*



5. Foto kopi surat pendaftaran pergi haji nomor 122010900251 atas nama Fahrudin, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Surat Keterangan Penguat Ijazah/STTB Nomor 421.2/203/SDN.2 RA/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Negeri 2 Rusip Antara, di beri tanda P-6;
7. Foto kopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 07 OA oa 0049108 tanggal 20 Juni 1989, diberi tanda P-7;
8. Foto kopi Kutipan akta kematian nomor 1104-KM-180122024-0004 atas nama M. Sinar, diberi tanda P-8;
9. Foto kopi Kutipan akta kelahiran nomor 1104-LT-30072012-0016 atas nama Saifullah, diberi tanda P-9;
10. Foto kopi Kutipan akta kelahiran nomor 1104-LT-31052017-0006 atas nama Fafia Mirda, diberi tanda P-10;
11. Foto kopi Kutipan akta kelahiran nomor 1104-LT-19022014-0003 atas nama Fadhilatul Huda, diberi tanda P-11;
12. Foto kopi Kutipan akta kelahiran nomor 1104-LT-30052017-0006 atas nama Nur Fazilah, diberi tanda P-12;
13. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1104050212760001 atas nama Fahrudin, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 telah diberi meterai yang cukup serta Hakim telah memeriksa dengan cermat dan seksama akan kesamaan isinya dengan yang asli ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam permohonan *a quo* kecuali bukti P-13 berupa foto kopi dari foto kopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Suparman

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon tinggal dan berdomisili di Kelurahan Rusip, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Ridawati dan dikaruniai 5 (lima) orang anak

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saifullah, Fafia Mirda, Fadhilatul Huda, Nur Fazilah dan Rizki Khairullah;

- Bahwa saksi menerangkan Pemohon ada mengajukan permohonan ke Pengadilan dikarenakan terdapat kesalahan penulisan nama, tempat tanggal lahir dan nama ayah Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang mana kesalahan nama tersebut tertulis Pahrudin sedangkan yang seharusnya Fahrudin, tempat dan tanggal lahir tertulis di Labuhan Haji, 1 Agustus 1975 sedangkan yang seharusnya di Aceh Selatan, 2 September 1976 dan nama Ayah tertulis Mohamad Sinar sedangkan yang seharusnya M. Sinar;

- Bahwa perbaikan nama tersebut ditujukan untuk penyesuaian dokumen kependudukan serta sebagai syarat pemohon untuk menunaikan ibadah haji serta tidak ada tujuan untuk melakukan penyelundupan hukum atau tujuan lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Hadijah

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon tinggal dan berdomisili di Kelurahan Rusip, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;

- Bahwa saksi menerangkan Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Ridawati dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Saifullah, Fafia Mirda, Fadhilatul Huda, Nur Fazilah dan Rizki Khairullah;

- Bahwa saksi menerangkan Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Ridawati dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Saifullah, Fafia Mirda, Fadhilatul Huda, Nur Fazilah dan Rizki Khairullah;

- Bahwa saksi menerangkan Pemohon ada mengajukan permohonan ke Pengadilan dikarenakan terdapat kesalahan penulisan nama, tempat tanggal lahir dan nama ayah Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang mana kesalahan nama

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Tkn



tersebut tertulis Pahrudin sedangkan yang seharusnya Fahrudin, tempat dan tanggal lahir tertulis di Labuhan Haji, 1 Agustus 1975 sedangkan yang seharusnya di Aceh Selatan, 2 September 1976 dan nama Ayah tertulis Mohamad Sinar sedangkan yang seharusnya M. Sinar;

- Bahwa perbaikan nama tersebut ditujukan untuk penyesuaian dokumen kependudukan serta sebagai syarat pemohon untuk menunaikan ibadah haji serta tidak ada tujuan untuk melakukan penyelundupan hukum atau tujuan lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan pada penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas adalah Pemohon ingin diberikan izin untuk memperbaiki nama, tempat dan tanggal lahir, serta nama ayah Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-13 serta 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Suparman dan saksi Hadijah;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para Saksi yang diajukan di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Tkn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Kelurahan Rusip, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Ridawati dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Saifullah, Fafia Mirda, Fadhilatul Huda, Nur Fazilah dan Rizki Khairullah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dikarenakan terdapat kesalahan penulisan nama, tempat tanggal lahir dan nama ayah Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang mana kesalahan nama tersebut tertulis Pahrudin sedangkan yang seharusnya Fahrudin, tempat dan tanggal lahir tertulis di Labuhan Haji, 1 Agustus 1975 sedangkan yang seharusnya di Aceh Selatan, 2 September 1976 dan nama Ayah tertulis Mohamad Sinar sedangkan yang seharusnya M. Sinar serta perbaikan nama tersebut ditujukan untuk penyesuaian dokumen kependudukan serta sebagai syarat pemohon untuk menunaikan ibadah haji serta tidak ada tujuan untuk melakukan penyelundupan hukum atau tujuan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Takengon;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pahrudin, NIK 1104050212760003, bukti P-2 berupa foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1104051512080005, atas nama Kepala Keluarga Pahrudin, alamat Mekar Jadi Rusip, Kelurahan Russip, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Mekar Jadi Rusip, Kelurahan Russip, Kecamatan

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon, sehingga sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Takengon untuk diperiksa oleh Hakim dan dikeluarkan penetapan untuk memperbaiki nama, tempat dan tanggal lahir, serta nama ayah Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Takengon memberikan izin untuk memperbaiki nama, tempat dan tanggal lahir, serta nama ayah Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 sampai dengan 15 KUHPerdata menyatakan pada pokoknya bahwa terhadap akta yang terjadi kekhilafan atau kekeliruan maka dilakukan pembetulan, dan harus didasarkan kepada Penetapan Pengadilan tempat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 71 Ayat (1) dijelaskan bahawa yang dimaksud dengan "*kesalahan tulis redaksional*", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Kartu Keluarga (KK), adalah kartu identitas keluarga yang memuat data

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Tkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir, serta nama ayah Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang diajukan Pemohon menurut Hakim memerlukan adanya Penetapan Pengadilan yang akan memperbaiki data Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukti P-2 yakni Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Pahrudin, bukti P-3 berupa foto kopi kutipan akta nikah, bukti P-4 berupa foto kopi kutipan akta kelahiran diperoleh fakta bahwa nama yang tertulis pada akta milik Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon adalah Pahrudin, tempat tanggal lahir di Labuhan Haji tanggal 1 Agustus 1975 dan diketahui bahwa nama Ayah Pemohon adalah Mohamad Sinar;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menerangkan telah terjadi kesalahan nama/kesalahan redaksional dalam penulisan nama Pemohon dihubungkan dengan bukti P-13 berupa foto kopi KTP, diperoleh fakta bahwa kartu tanda penduduk tersebut adalah merupakan kartu tanda penduduk milik Pemohon dahulu dan bukti tersebut juga telah dikuatkan dengan bukti-bukti lainnya yaitu bukti P-5 berupa foto kopi surat pendaftaran pergi haji, bukti P-6 berupa surat keterangan penguat ijazah/STTB Nomor 421.2/203/SDN.2 RA/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Negeri 2 Rusip Antara dengan diketahui oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah, bukti P-9 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Saifullah, bukti P-10 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Fafia Mirda, bukti P-11 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Fadhilatul Huda, dan bukti P-12 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Nur Fazilah diperoleh fakta bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Fahrudin demikian halnya dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang membenarkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Fahrudin sehingga Hakim minali bahwa sejak dahulu nama Pemohon adalah bukan Pahrudin melainkan Fahrudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil permohonannya *in casu* Pemohon juga mendalilkan telah terjadi kesalahan penulisan tempat dan

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Pemohon dari yang sebelumnya tertulis Labuhan Haji, tanggal 1 Agustus 1975 sedangkan yang seharusnya adalah Aceh Selatan, 2 September 1976;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.8.2.15/2350/Dukcapil perihal Tempat Terjadinya Peristiwa Penting Dalam Dokumen Kependudukan digariskan bahwa Berdasarkan Petunjuk Pengisian Formulir-Formulir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, antara lain diatur bahwa tempat terjadinya peristiwa diisi nama kabupaten/kota. Sehubungan dengan ketentuan pada angka 1 (satu) tersebut di atas, disampaikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Peristiwa penting yang terjadi di kabupaten/kota, maka tempat terjadinya ditulis nama "kabupaten/kota" dalam dokumen kependudukan, contohnya Kabupaten Madiun dan Kota Madiun.
- b. Khusus untuk peristiwa penting yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta, maka tempat terjadinya ditulis Jakarta dalam dokumen kependudukan.
- c. Peristiwa penting yang terjadi di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tempat terjadinya peristiwa ditulis "nama kota/setingkat dan nama negara" dalam dokumen kependudukan, contohnya Tawau Malaysia.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Suparman dan saksi Hadijah diperoleh fakta bahwa tempat lahir Pemohon adalah di Labuhan Haji yang mana masih dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan sehingga menurut Hakim beralasan menurut hukum apabila nama tempat kelahiran Pemohon dirubah dari Labuhan Haji menjadi Aceh Selatan hal mana merujuk pada Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.8.2.15/2350/Dukcapil dan Hakim menilai mengenai tanggal kelahiran Pemohon berdasarkan bukti P-5 berupa foto kopi surat pendaftaran haji, P-13 berupa foto kopi KTP lama Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon lahir pada tanggal 2 Desember 1976 dan hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi Suparman dan saksi Hadijah yang menerangkan bahwa benar Pemohon lahir di Aceh Selatan, tanggal 2 Desember 1976;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya juga mendalilkan bahwa terdapat kesalahan identitas dari nama orang tua *in casu* pada nama Ayah, yang mana dalil Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti P-6 berupa foto kopi Surat Keterangan Penguat Ijazah/STTB Nomor 421.2/203/SDN.2 RA/2024, bukti P-8 berupa Foto kopi Kutiapan akta kematian nomor 1104-KM-180122024-0004 atas nama M. Sinar dihubungkan dengan keterangan saksi Suparman dan saksi Hadijah diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah anak dari bapak M. Sinar dan memang benar terdapat kekeliruan pada dokumen kependudukan Pemohon yang sebelumnya sebagaimana yang tertuang dalam kartu keluarga serta para saksi juga dapat menerangkan jika Pemohon adalah anak dari M. Sinar sehingga dalam hal ini Hakim menilai Pemohon dapat membuktikan dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat melakukan perbaikan nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua Pemohon tersebut di atas, sebab perubahan nama tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau atas dasar lain atau yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan, kepatutan dan kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan didasarkan pada alat bukti yang sah secara hukum dan kebenaran fakta dan tidak pula digunakan oleh Pemohon untuk melakukan penyelundupan hukum, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Kelahiran adalah bagian dari Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang memuat pencatatan peristiwa penting kelahiran yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa Akte Kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang menjadi dasar identitas seseorang sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU Nomor: 23 tahun 2000 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status kewarganegaraan yang dituangkan dalam suatu akta kelahiran dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nama menunjukkan identitas diri yang membedakan dengan individu yang lain;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon mengenai perbaikan nama, tempat tanggal lahir, dan nama Ayah Pemohon telah diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di atas maka Pemohon yang menghendaki perbaikan nama Pemohon dari yang semula Pahrudin diperbaiki menjadi Fahrudin, tempat tanggal lahir Pemohon dari yang semula Labuhan Haji, 1 Agustus 1975 menjadi Aceh Selatan, 2 September 1976 dan nama ayah Pemohon yang semula Mohamad Sinar dirubah menjadi M. Sinar dan terhadap perbaikan tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agama, hukum dan kesusilaan, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa perubahan nama tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa untuk formalitas yang berkaitan dengan persyaratan dan kepentingan hukum serta kepastian akan status hukum, maka perlu ditentukan nama yang ditetapkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan kepentingan hukum yang telah berjalan berkaitan dengan Pemohon, maka nama yang ditetapkan adalah sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum tentang diri Pemohon dianggap dan harus menggunakan nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon setelah menerima penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Takengon yang nantinya

*Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Tkn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dilaporkan penetapan perubahan nama tersebut oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas, maka permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk sempurnanya penetapan ini, maka petitum Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuannya akan disempurnakan dengan bahasa yuridis yang lebih baik dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan beralasan hukum perbaikan nama Pemohon dari yang semula Pahrudin menjadi Fahrudin, tempat tanggal lahir yang semula Labuhan Haji, 1 Agustus 1975 menjadi Aceh Selatan, 2 September 1976 dan nama Ayah Pemohon yang semula Mohamad Sinar menjadi M. Sinar pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami Chandra Khoirunnas, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan

*Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Tkn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Teuku Fachrurrazi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Teuku Fachrurrazi, S.H.,M.H.

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

### Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses/ATK	: Rp. 75.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Sumpah	: Rp. 20.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 155.000,00,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Tkn